BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 201 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN ATAS PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA
DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja serta kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai Kepulauan dan belum adanya pejabat definitif Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu di lakukan perpanjang atas pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Direktur PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan, bahwa pengangkatan pejabat sementara di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2004 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 310 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN ATAS PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama	:	TATA TADJUDIN, ST
Pangkat, Gol./Ruang	:	Pembina, IV/a
NIP	:	19710528 200604 1 001
Jabatan	:	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kab. Banggai Kepulauan

Sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Perusahaan Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Pjs. Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
b. Membina pegawai;
c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; dan
e. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM; dan
f. Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pjs. Direktur bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

KEEMPAT : Masa jabatan Pjs. Direktur PDAM paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal di tetapkan.

KELIMA : Pjs. Direktur dalam menjalankan tugasnya diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 April 2021
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

N. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Ketua DPD Perpamsi Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
3. *Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
6. *Kepala Badan, Pengawas PDAM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
7. *Pimpinan OPD se-Kab. Banggai Kepulauan di Tempat.*